

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya ekstensifikasi bentuk usaha tetap (BUT) yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu adalah : a). Melakukan permintaan data Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) orang asing ke Direktorat Jenderal Imigrasi, b). Permintaan data orang asing yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dari Dinas Kependudukan, c). Mengirimkan data pembayaran jasa luar negeri ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA), d). Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak PMA dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, e). Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak PMA dalam melakukan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap.

Berbagai upaya ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap tersebut belum berjalan efektif karena adanya hambatan untuk memperoleh data, keterlambatan pengiriman data hasil pemeriksaan, dan tidak efektifnya koordinasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi BUT dengan Kantor Pelayanan Pajak PMA.

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi BUT oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu adalah : a) kesulitan untuk memperoleh data orang asing dari beberapa instansi terkait, b). keterlambatan pengiriman data hasil pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak PMA yang mengindikasikan adanya BUT, c). kurangnya pengetahuan dari para *Account Representatif* mengenai pengertian BUT, d) Kurangnya pemahaman mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*tax treaty*), dan e). Kurangnya

koordinasi antara Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dan Kantor Pelayanan Pajak PMA dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi BUT tidak efektif karena kesulitan untuk mengidentifikasi keberadaan orang asing, kesulitan untuk mengidentifikasi timbulnya BUT, dan keterlambatan dalam menetapkan suatu transaksi sebagai BUT.

- 3 Koordinasi antara KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Penanaman Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT belum efektif karena : a) kurangnya peran KPP Penanaman Modal Asing dalam koordinasi yang disebabkan karena KPP PMA kurang berkepentingan atau kurang memperoleh manfaat dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak BUT; b) tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak BUT bagi KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Penanaman Modal Asing dari pejabat dengan otoritas lebih tinggi; c) tidak adanya Tim terpadu (*Teamwork*) yang melibatkan pegawai KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Penanaman Modal Asing.

Tidak efektifnya koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi BUT tersebut menyebabkan sedikitnya penambahan jumlah wajib pajak BUT dari kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.

## **B SARAN**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diajukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

1. Memperluas kerjasama dengan instansi lain yang memiliki data yang diperlukan untuk kegiatan ekstensifikasi wajib pajak BUT antara lain, Direktorat Jenderal Imigrasi (data Kartu Ijin Tinggal Terbatas dan Paspor),

Departemen Tenaga Kerja (data Ijin Kerja Tenaga Asing) , Departemen Perdagangan ( data perdagangan internasional), Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta (data penduduk asing yang tinggal di Jakarta). Kerjasama sama tersebut sebaiknya dilakukan secara formal, misal dengan *Memory of Understanding* (MOU), sehingga masing-masing pihak terikat dengan perjanjian kerjasama tersebut untuk saling memberikan data yang diperlukan.

2. Percepatan proses pengiriman data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing apabila ditemukan adanya indikasi timbulnya BUT pada saat pemeriksaan, tanpa menunggu selesainya proses pemeriksaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terlambatnya pengukuhan NPWP dan penggalian potensi pajak atas BUT tersebut karena kontraknya sudah selesai dan para pekerja asingnya sudah kembali ke luar negeri.
3. Perlunya *in house training* mengenai perpajakan internasional untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para *Account Representative* mengenai modus operandi, persyaratan BUT , dan *tax treaty*.
4. Dibentuk tim kerja (*teamwork*) yang melibatkan pegawai KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Penanaman Modal Asing dalam pelaksanaan ekstensifikasi BUT. Dengan adanya tim kerja tersebut pelaksanaan ekstensifikasi BUT dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu dengan pembentukan tim kerja ini diharapkan dapat meningkatkan peran atau partisipasi KPP Penanaman Modal Asing dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi BUT. Agar tim kerja tersebut dapat bekerja efektif, maka harus ada indikator-indikator yang dijadikan acuan tim kerja tersebut dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT yaitu :
  - a. Adanya target penambahan jumlah wajib pajak BUT yang harus dicapai oleh tim kerja tersebut;
  - b. Harus ada batasan waktu bagi tim kerja tersebut dalam mencapai target penambahan jumlah wajib pajak BUT;
  - c. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tim kerja tersebut;